

**Lampiran 5.** Standar Operasional Prosedur Penanganan Obat Kadaluarsa/Rusak

	<b>PENANGANAN OBAT KADALUARSA/RUSAK</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : UKP/VIII/SOP(FAR)/3/2017/018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 6 Maret 2017	
	Halaman : 1/2		
<b>PUSKESMAS KRATON</b>			drg. Eny Purdiyanti NIP. 197601212006042006
1. Pengertian	Penanganan obat kadaluarsa/ rusak adalah mengembalikan obat yang sudah tidak dapat digunakan karena khasiat dan keamanannya sudah berkurang untuk melindungi pasien dari efek samping penggunaan obat kadaluarsa/rusak		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah sesuai judul		
3. Kebijakan	Surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor UKP/VIII/SK/3/2017/020 tentang Penanganan Obat Kadaluarsa atau Rusak		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas obat mengidentifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa</li> <li>2. Obat yang rusak/kadaluarsa diletakkan dalam wadah yang ditandai dan terpisah dengan obat yang lain.</li> <li>3. Petugas obat membuat laporan berita acara pengambilan obat kadaluarsa/rusak yang memuat nama obat, bentuk sediaan, keterangan, dan ditandatangani oleh kepala Puskesmas.</li> <li>4. Obat kadaluarsa/ rusak dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sesuai jadwal pengambilan obat kadaluarsa/ rusak untuk dimusnahkan disertai dengan laporan berita acara yang telah dibuat</li> </ol>		
6. Unit Terkait	Unit Farmasi		